

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Proses yang dilalui RUU TPKS hingga menjadi UU TPKS, tahapan awal bagi RUU untuk menjalani tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang sama-sama mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada 6 tahapan yaitu dimulai dari perencanaan, lalu penyusunan, kemudian pembahasan oleh pejabat yang berwenang, pengesahan saat setelah selesai dibahas, dan pengundangan sebagai sah secara hukum, dan pemantauan atau peninjauan. Pengajuan RUU ini didasarkan pada kebutuhan menghadirkan sistem hukum yang mengatur beragam jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang belum dibahas di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Juga terdapat kebutuhan perlindungan korban secara menyeluruh dalam undang-undang khusus di luar UU yang berlaku. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) penyusunan draf RUU PKS dilakukan sejak 2014. Pada 25 Mei 2016, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati RUU PKS masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Pada 6 April 2017, RUU PKS disepakati sebagai inisiatif DPR. Selanjutnya akan dibahas pada rapat paripurna oleh Komisi VII DPR RI. Namun, pembahasan berlangsung lambat. Bahkan pada Juli 2020, RUU PKS justru dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas DPR. Keputusan ini diambil karena pembahasannya dinilai agak sulit. Dan pada tahun 2021, RUU PKS kembali masuk Prolegnas Prioritas. Pada bulan Agustus 2021, RUU PKS kemudian berganti nama menjadi RUU TPKS. Lalu, masuk ke Prolegnas Prioritas tahun 2022 dan disahkan. Pada Selasa, 12 April 2022, yang sebelumnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) disahkan menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI. Setelah menanti 10 tahun.¹ Pengesahan UU TPKS ini memiliki arti penting untuk penguatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani,

¹ Taufan Regganis, <https://nasional-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/nasional.temppo.co/amp/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 10. 40 WIB.

kasus kekerasan seksual, dan memulihkan korban secara komprehensif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1. Pengertian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada Bab ini dikemukakan mengenai pengertian Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual. Akan tetapi penulis akan terlebih dahulu memaparkan definisi dari Undang-Undang, dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

a. Undang-Undang

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formil dan materi Indonesia. Undang-Undang ialah, suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan mengikat, diadakan dan dipelihara oleh negara.² Pipin Syarifin menjelaskan bahwa undang-undang adalah suatu peraturan hukum yang disusun dan ditetapkan oleh negara berlaku bagi masyarakat hukum yang bersangkutan.³

Undang-Undang dapat dibedakan menjadi dua macam arti, yaitu undang-undang dalam arti materil dan undang-undang dalam arti formil.

1) Undang-Undang dalam Arti Materil

Undang-undang dalam arti materil disebut juga Undang-Undang dalam arti luas (peraturan).⁴ Secara materil Undang-Undang adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya atau setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan tingkat desa. Contoh produk hukum yang dibuat oleh semua lembaga yang memiliki kompetensi membuat peraturan perundangan, seperti UU, Peraturan

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 14.

³ Pipin Syarifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 107.

⁴ Pipin Syarifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 108.

Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.⁵

2) Undang-Undang dalam Arti Formil

Undang-Undang dalam Arti Formil disebut juga undang-undang dalam arti sempit (Undang-Undang). Secara formil undang-undang adalah suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden selaku kepala negara atau setiap keputusan hasil kerjasama antara lembaga eksekutif dan legislatif yang berisi tentang aturan berbuat/bertingkah laku yang mengikat secara umum.⁶ Salah satu bentuk undang-undang secara formil ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.⁷

2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Asas Hukum

Asas secara etimologi dapat diartikan menjadi dua, yaitu asas yang menjadi dasar atau pedoman dan juga asas sebagai kebenaran pokok dasar untuk tumpuan berfikir dan juga berpendapat.

Menurut pendapat Bellefroid asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum-hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan aliran yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo berpendapat, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum

⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 36.

⁶ Pipin Syarifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 108.

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 Angka 1.

karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum. Dudu Duswara Machmudi berpendapat, asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.⁸

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, kesimpulan dari penulis ialah bahwa sas hukum merupakan dasar atau konsep dari suatu perundang-undangan dan sebagai acuan dalam melakukan ketentuan aturan hukum yang bersifat mengikat.

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas-asas berikut:

- 1) Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - 2) Tidak adanya diskriminasi;
 - 3) Mengedepankan korban untuk kepentingan terbaik;
 - 4) Menjunjung tinggi keadilan;
 - 5) Kemanfaatan; dan
 - 6) Memastikan kepastian hukum.
- b. Tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
 - 2) Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
 - 3) Melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku;
 - 4) Menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual.⁹
- c. Jenis –Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 4

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
- a. Pelecehan seksual nonfisik;
 - b. Pelecehan seksual fisik;
 - c. Pemaksaan kontrasepsi;
 - d. Pemaksaan sterilisasi;
 - e. Pemaksaan perkawinan;
 - f. Penyiksaan seksual;
 - g. Eksploitasi seksual;
 - h. Perbudakan seksual; dan

⁸ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2013), 67.

⁹ UU TPKS Pasal 2, Pasal 3

- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. Perkosaan;
 - b. Perbuatan cabul;
 - c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
 - e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. Pemaksaan pelacuran;
 - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
 - j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).¹⁰

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Kasus yang menimpa dunia pendidikan, kasus ini terungkap sekitar bulan Mei 2021 ketika santriwati pulang kampung

¹⁰ UU TPKS, Pasal 4, Pasal 5.

menjelang momen Idul Fitri. Orang tua korban merasa menemukan kejanggalan kepada putrinya yang baru pulang tersebut. Setelah diperiksa, korban diketahui dalam kondisi hamil. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut, Diah Kurniasari Gunawan menyebut keluarga korban ditemani Kepala Desa melapor ke Polda Jabar. Setelah mendapati laporan pada 27 Mei 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar dan Polda Jabar langsung turun tangan untuk menangani kasus kejahatan seksual tersebut. DP3AKB Jabar dan Polda Jabar bersama LPSK sepakat untuk membagi peran dalam penanganannya. Setelah menerima laporan itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terungkap bahwa korban diperkosa oleh guru sekaligus pemilik Pondok Pesantren Manarul Huda Antapani dan madani Boarding School Cibiru kota Bandung Herry Wirawan (36 tahun) melakukan perbuatan rudapaksa pada belasan santri hingga hamil dan melahirkan anak dan anak yang dilahirkan kemudian digunakan untuk mencari uang. Ternyata, korban pemerkosaan Herry Wirawan berjumlah 13 orang. Dari jumlah tersebut, 9 bayi lahir dari 8 korban. “jadi ada anak yang melahirkan dua kali. Rentang usia korban 14-20 tahun. Yang terakhir melahirkan itu usia korbannya 14 tahun,” ujarnya. Diah mengatakan, para korban rata-rata telah menjadi santri di pesantren tersebut sejak tahun 2016 sampai kasusnya terungkap pada bulan Mei lalu dan telah menyebabkan santriwati trauma berat atas perbuatan tersebut. Pemerkosaan yang dilakukan Herry Wirawan sudah berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2021 dan terjadi di beberapa tempat seperti ruangan yayasan hotel hingga apartemen. Dalam melakukan aksinya, para korban diiming-imingi biaya pesantren, sekolah gratis, jadi polisi wanita (polwan) hingga dibiayai kuliah. “korban ini diimingi mau jadi polwan, kuliah dibiayai sama pelaku. Trus mau kerja di mana nanti bapak yang urus gampang,” kata Kuasa hukum korban, Yudi kurnia, 21 Desember 2021. Selain memerkosa 13 anak, pelaku juga diduga menyalahgunakan bantuan sosial dan Program Indonesia Pintar. Dalam tuntutanannya, jaksa menilai HW terbukti melakukan tindak pidana Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yakni melakukan tindakan pencabulan tersebut terhadap belasan anak didiknya. Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat mengabulkan banding dari Jaksa dan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa pemerkosaan belasan santriwati, Herry Wirawan. Vonis Pengadilan Tinggi Bandung itu membatalkan vonis peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap HW. Ketua Majelis Hakim PT Bandung Herri Swantoro mengabulkan hukuman tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, yang menghukum HW Pidana penjara seumur hidup. Dalam putusan itu, hakim memperbaiki sejumlah putusan PN Bandung. HW juga diputuskan hakim PT Bandung untuk tetap ditahan. Hukman itu sesuai Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat (3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat(2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983. Kemudian Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76. D UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Selain vonis mati, HW juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp300 juta lebih. Putusan itu juga menggugurkan sejumlah tuntutan lain, seperti tuntutan hukum kebiri, restitusi, penyitaan aset, dan lainnya.¹¹

2. Kasus yang viral saat ini seorang oknum Polisi, diamankan Sat Reskrim Polresta Cirebon, lantaran diduga telah melakukan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga dan tindakan kekerasan seksual terhadap anak tiri. Oknum Polisi berpangkat Briptu dengan inisial CH, yang bertugas di Polres Cirebon Kota, dilaporkan oleh istrinya, dengan dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur (anak tiri) pada 25 Agustus. Ditengah penyelidikan kasus tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak dibawah umur. Pada tanggal 5 September disusul laporan oleh Ibu Korban adanya

¹¹ Ari Maulana Karang, Perjalanan Kasus Pemerkosaan 13 Santri oleh Herry Wirawan, Kronologi Higgs Vonis Mati, Kompas.com <https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemerkosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga-vonis> Diakses pada tanggal 27 September 2022 pukul 03.32 WIB

tindak kekerasan seksual. Dalam kasus ini, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman mengatakan bahwa penanganan kasus ini dipastikan berjalan sesuai dengan UU PKDRT termasuk juga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. “Kami ingin pastikan bahwasanya proses penanganan berjalannya sebagaimana SOP terkait dengan tindak pidana anak di bawah umur. Tersangka kita terapkan pasal berlapis.” Jelas kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, Senin (26/ 9/2022). Sementara itu, dikatakan pembina Komnas Perlindungan Anak (PA) Jawa Barat, Bimasena. “Dengan adanya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, pihaknya meminta kepada orang tua atau keluarga korban untuk tidak memviralkan. Namun harus dijaga agar tidak menimbulkan trauma bagi korban itu sendiri. Karna sebelumnya kasus ini viral dimedia sosial Instagram akun milik Pengacara Hotman Paris.

Anggota Polresta Cirebon, Briptu CH ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait dugaan pemerkosaan terhadap anak tirinya. Kapolresta Cirebon Kombes Arif Budiman mengatakan laporan atas kasus ini diterima pada 5 September. Sehari berselang, penyidik langsung melakukan gelar perkara dan menerbitkan surat perintah penangkapan. “dan dilanjutkan dengan penahanan pada tanggal 7 September, artinya sudah 19 hari melakukan penahanan”, kata Kombes Arif. “ Terdapat persesuaian keterangan saksi korban, hasil visum maupun pengakuan tersangka, sehingga penyidik meyakini telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik (KDRT) yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban .” dalam kasus ini, CH dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. “Kita Gunakan pasal berlapis dan ancamannya cukup berat 15-20 tahun penjara”. Ucap Kombes Arif

Saat ini penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikologi trauma healing. Jika hasil telah keluar, selanjutnya berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Cirebon.¹²

¹² Abdul Rohman, Bejat, Oknum Polisi di Cirebon Diduga Cabuli Anak Tirinya, Okezone.com <https://news.okezone.com/amp/2022/09/525/2675429/bejat-oknum-polisi-di-cirebon-diduga-cabuli-anak-tirinya>. Diakses 28 September 2022 pukul 10.05 WIB.

C. Analisis Penelitian

1. Analisis Sanksi Pidana bagi Pelaku Kekerasan Seksual di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai budaya bangsa. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaharuan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual.¹³

Ketentuan yang telah mengatur tindak pidana kejahatan dari pelecehan seksual atau delik kesusilaan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 282 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang larangan untuk menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan gambar, tulisan, benda yang memuat konten melanggar kesusilaan dimuka umum dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat gambar, tulisan, atau benda yang memuat konten melanggar kesusilaan serta memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dalam negeri atau memiliki persediaan dan secara terang-terangan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara minimal 9 bulan dan paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.¹⁴ Karena pembahasan dalam KUHP belum sepenuhnya membahas secara spesifik tentang tindak pidana kekerasan seksual maka UU TPKS memungkinkan untuk

¹³ UU TPKS, 61.

¹⁴ KUHP, Pasal 282.

memperbaiki yang lebih spesifik daripada hukum pidana. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pidana dijadikan sebagai pedoman penegakan hukuman berdasarkan UU TPKS.

Pasal 4

- (1.) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. Pelecehan seksual nonfisik;
 - b. Pelecehan seksual fisik;
 - c. Pemaksaan kontrasepsi;
 - d. Pemaksaan sterilisasi;
 - e. Pemaksaan perkawinan;
 - f. Penyiksaan seksual;
 - g. Eksploitasi seksual;
 - h. Perbudakan seksual; dan
 - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2.) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. Perkosaan;
 - b. Perbuatan cabul;
 - c. Persetubuhan terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. Pemaksaan pelacuran;
 - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pasal 4 telah disebutkan bahwa UU TPKS telah mengkriminalisasi sembilan bentuk kekerasan seksual, yaitu: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan

kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Adanya kriminalisasi terhadap kesembilan bentuk TPKS merupakan terobosan baru untuk mengisi kekosongan hukum pidana untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual. Peraturan ini menjadi kompas bagi Negara Indonesia dalam melakukan langkah penanggulangan TPKS, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban TPKS.¹⁵

Penjelasan sanksi pidana kekerasan seksual berdasarkan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual pada pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 6

Dipidana karena pelecehan fisik:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaan secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12

¹⁵ Eko Nurisman, *Risala Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vo. 4 No. 2, (2022), 189.

- (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang menyalah gunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, tau pembawaan yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan kedaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 8 dan Pasal 9

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi yang membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00

Pasal 11

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap seseorang dengan tujuan intimidasi, persekusi, memperlakukan dipidana penjara paling lama 12 tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, pembawa yang timbul dari tipu muslihat, hubungan keadaan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, penjeratan hutang untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual (perbudakan seksual), dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 14

Setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman, mengambil gambar tanpa persetujuan, mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual, melakukan penguntitan atau pelacakan menggunkan sistem elektronik untuk tujuan seksual, atau dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan pasal 16 selain pidana penjara, pidana denda atau pidana lainnya menurut ketentuan undang-undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Restitusi artinya pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku baik kerugian material atau imaterial yang diderita korban. Diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Selain itu hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan
- b. Pengumuman identitas pelaku
- c. Perampasan harta kekayaan tau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.

Selain dipidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga dapat dikenakan tindakan Rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial¹⁶

UU TPKS merupakan ketentuan KUHP Khusus Indonesia, dan apabila ketentuan perundang-undangan ini memuat suatu bentuk maka disebut *Lex Specialis*. Jaminan hukum terkait perbuatan tercela yaitu kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap perempuan atau laki-laki secara tegas diatur dalam UU TPKS.

UU TPKS disebut sebagai *lex specialis* yang menciptakan suatu yang baru dalam sistem peradilan pidana hal tersebut yang tujuannya supaya korban mengikuti proses peradilan yang tertuju pada usaha terpenuhinya hak dari korban dan usaha agar korban mendapat keadilan. Adanya UU TPKS memudahkan terciptanya suatu jalan yang lebih ramah bagi korban, karena korban kekerasan seksual sendiri jelas mengalami banyak resiko dan kerugian, dan korban juga bisa mengalami trauma karena dipandang negatif oleh orang di sekitarnya.¹⁷

UU TPKS mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual. Terdapat empat terobosan dalam UU TPKS, antara lain adalah:

- (1) Selain pengkualifikasian jenis TPKS, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya;
- (2) Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

¹⁶ UU TPKS Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16.

¹⁷ Intan Diah Permata Ayu dan Budiarsih, *Penerapan Hukum Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 4, (Juli 2022), 44-45.

disidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan dan tanpa intimidasi;

- (3) Hak korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya TPKS menjadi kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban;
- (4) Perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.¹⁸

Partisipasi Keluarga dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam UU TPKS:

Pasal 86

Partisipasi Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diwujudkan dengan:

- a. Menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya;
- b. Membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota Keluarga;
- c. Membangun ikatan emosional antar anggota Keluarga;
- d. Menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- e. Menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
- f. Menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.¹⁹

Adanya UU TPKS saat ini selanjutnya adalah memastikan dapat terlaksana secara efektif dan komprehensif. Pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait harus berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan penanganan, perlindungan dan pemulihan sebagai diatur dalam UU TPKS. Agar supaya undang-undang tersebut tidak hanya sekedar menjadi aturan semata, tetapi memiliki dampak terhadap penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Masyarakat dan institusi *civil society* harus melakukan monitoring terhadap kesiapan unit pelayanan terpadu pemerintah

¹⁸ Eko Nurisman, *Risala Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vo. 4 No. 2, (2022), 182-183.

¹⁹ UU TPKS, Pasal 86, 55.

pusat dan unit pelaksana teknis daerah dalam menyelenggarakan perlindungan perenpuan dan anak.²⁰

Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memberikan jaminan dan keberpihakan hukum bagi korban kekerasan seksual dan aserta sanksi pidana yang ada di dalam undang-undang ini lebih memberatkan dan diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku atau orang-orang yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana kekerasan agar tidak melakukan kekerasan seksual. Serta bagi korban diharapkan agar lebih berani untuk mengungkapkan kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegk hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran, maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan melindungi. Memberikan perlindungan kepada orang yang lemah. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan (preventif), maupun dalam bentuk pemaksaan (represif), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.²² Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam antara lain:

²⁰ Hasanuddin Muhammad, *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vo. 9 No. 1, (2022),12.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

²² Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 117.

1. Sarana perlindungan hukum preventif
 Perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana perlindungan hukum represif
 Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²³

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjelaskan tentang arti perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Secara umum, Indonesia telah merumuskan substansi hukum berupa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam KUHP dan KUHPA, serta secara khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

²³ Philipus M. Hajdon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), 20.

²⁴ UU TPKS, 5.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua undang-undang ini mendefinisikan perlindungan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam KUHP, perlindungan terhadap korban dapat diberikan melalui Putusan Pengadilan dalam bentuk ganti kerugian sebagaimana dirumuskan oleh ketentuan pasal 14c ayat (1) KUHP yang berbunyi “Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.”²⁵

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemausiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak sosial juga sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika korban merupakan bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, politik atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak (dibawah umur) dan Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.²⁶ Seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di dalamnya mengatur hak-hak korban sebagai berikut:

²⁵ Eko Nurisman, *Risala Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vo. 4 No. 2, (2022), 183.

²⁶ UU TPKS, 60.

Pasal 66

- (1) Korban berhak atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67

- (1) Hak Korban meliputi:
 - a. Hak atas Penanganan
 - b. Hak atas Pemulihan.
- (2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Pasal 68

Hak korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. Hak atas penguatan psikologis;
- d. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- e. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- f. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pasal 69

Hak Korban atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;

- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Pasal 70

- (1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi mental dan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
 - e. Reintegrasi sosial.
- (2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:
 - a. Penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
 - b. Penguatan psikologis;
 - c. Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan
 - d. Pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
 - e. Pendampingan hukum;
 - f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
 - g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
 - h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
 - j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
 - k. Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
 - l. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- (3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
 - a. Pemantaua, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologi Korban secara berkala dan berkelanjutan;

- b. Penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
 - c. Pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi;
 - d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
 - e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
 - f. Perberdayaan ekonomi; dan
 - g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Hak Keluarga Korban
Pasal 71

- (1) Hak Keluarga Korban meliputi:
- a. Hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;
 - b. Hak atas kerahasiaan identitas;
 - c. Hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
 - d. Hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - e. Hak asuh terhadap anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
 - f. Hak mendapatkan penguatan psikologis;
 - g. Hak atas pemberdayaan ekonomi; dan
 - h. Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak atau anggota Keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas:

- a. Fasilitas pendidikan;
 - b. Layanan dan jaminan kesehatan; dan
 - c. Jaminann sosial.
- (3) Pemenuhan hak Keluarga Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.²⁷

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat di muka bumi. Kemuliaan manusia merupakan hak alami setiap manusia. Oleh karen itu tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan secara kasar, apalagi dihancurkan. Ini berlaku terhadap manusia siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, muslim ataupun bukan.²⁸ Al-Qur'an menyatakan kemuliaan manusia ini dalam Firman-Nya:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam (manusia)” (Q.S. Al-Isra’ ayat :70)²⁹

Dalam hadist riwayat Abu Dawud sebagai berikut:

كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه. أخرجه ابو داود

Artinya : “Setiap muslim diharamkan atas muslim yang lain; hartanya, kehormatannya, dan darahnya.” (H.R. Abu Dawud)³⁰

Dari penjelasan ayat Al-qur’an dan Hadits di atas dapat disimpulkan penulis bahwa tujuan agama islam adalah melindungi kepentingan (kemaslahatan) dalam hal: keyakinan, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta benda, maka sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pindak Pidana Kekerasan Seksual dalam melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁷ UU TPKS, 42-47.

²⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 210-211.

²⁹ Al-Qur’an, Al-Isra’ Ayat 70, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-Jumanatul ‘Ali Seuntai mutiara Yang Maha Luhur*, (Bandung: Departemen Agama RI. CV. Penerbit Jumanatul ‘Ali-ART (J-ART), 2004), 289.

³⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 211.

Sesuai dengan pendapat Asy-Syatibi, bahwa terdapat 5 lima prioritas yang harus dilindungi dalam Islam yaitu memelihara jiwa (*al-nafs*), memelihara keturunan (*al-nasl*), memelihara agama (*al-din*), dan memelihara akal (*al-'aql*).³¹

Kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan, merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelakunya harus dihukum secara adil. Dalam syari'at Islam mengenal tiga jenis kejahatan; *qishash* merupakan pembalasan setimpal terhadap kejahatan pembunuhan, pelukaan, atau penganiayaan dengan sengaja, *hudud* merupakan kejahatan yang jenis pelanggaran dan hukumannya ditentukan langsung oleh wahyu Allah. Kejahatan yang termasuk dalam kategori ini adalah perzinahan, menuduh zina, mencuri, *hirabah*, dan pemberontakan dan *ta'zir* merupakan hukuman terhadap suatu kejahatan tertentu yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Berdasarkan kategori diatas kekerasan seksual dapat mengambil dua bentuk atau jenis kejahatan yaitu pertama, perzinahan yang disertai pemaksaan penganiayaan dan penjarahan (perkosaan) yang kedua yaitu *hirabah*. Dalam fiqh syarat pemaksaan (*ikrah*) yaitu: pelaku pemaksaan memiliki kekuasaan untuk melakukan ancaman, sementara korban tidak memiliki kemampuan untuk menolak karena terdapat ancaman yang membahayakan.

Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang dipaksa zina, tidak dapat dihukum. Dan para ahli fiqh (madzhab syafi'iyah, madzhab malikiyah, madzhab Hanafi) sepakat pelaku pemerkosaan dengan kekerasan dikenakan hukuman ganda yaitu hukuman atas perzinahan yang dilakukannya yaitu cambukan 100 kali atau dirajam dihadapan halayak dan hukuman atas penganiayaan (menganiaya melukai anggota tubuh korban) yaitu *qishash*, dibalas dengan hukuman yang sebanding dengan perbuatan. Dan apabila terbatas pada ancaman, hukumannya adalah *ta'zir*. Artinya keputusan hakim yang menentukan hukumannya. Pendapat sebagian ahli fiqh madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki berpendapat bahwa pelecehan seksual secara terang-terangan adalah *hirabah*. Menurut madzhab Maliki, penentuan jenis hukuman diserahkan kepada pertimbangan hakim sesuai dengan kemaslahatan

³¹ Ali Shodiqin, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 147-149.

(keadilan) masyarakat dan bukan didasarkan pada kepentingan tertentu.³²

Penjelasan para ahli fiqh diatas kekerasan seksual diqiaskan dengan zina yang dipaksa atau perkosaan serta *hirabah* karna memiliki arti merampasan, pemaksaan, merusak kehormatan sehingga dapat dihukum sesuai *nash* Al-Qur'an tapi Indonesia merupakan negara Hukum yang memiliki Undang-Undang maka tidak dihukumi dengan hukum Islam maka yang diterapkan yaitu hukum *ta'zir* yang ditentukan hakim jenis hukumannya.

Di dalam hukum pidana Islam pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan tercela karena Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling saling menghormati kepada siapapun. Bentuk-bentuk seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, kekerasan seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk lainnya yang serupa dalam hukum Islam aktivitas atau perbuatan tersebut dapat menyebabkan perbuatan zina. Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (diluar hubungan nikah) dan disengaja oleh pelakunya.³³

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang larangan zina, segala bentuk eksploitasi seksual dan pemaksaan seksual. Allah SWT. berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”(Q.S. Al-Isra’: 32)³⁴

³² Husain, Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta:LkiS, 2001), 212-217.

³³ Ika Agustini,dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (RechtenstudentbJournal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Volume 2 Nomor 3 Desember 2021) 334-335

³⁴ Al-Qur'an, Al-Isra' Ayat 70, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya AL-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*,(Bandung: Departemen Agama RI. CV.Penerbit Jumanatul 'Ali-ART(J-ART), 2004),285.

Larangan dalam ayat ini menunjukkan peringatan keras. Peringatan tersebut berkaitan dengan keharaman perbuatan zina. Dalam hal ini pihak pelaku diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban, status hukumnya menjadi seorang yang dipaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu diluar kehendaknya.³⁵

Salah satu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*) atau melanggar hak asasi manusia adalah kekerasan seksual (perkosaan). Unsur perbuatan berpijak pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinaan. Perbedaannya dalam perzinaan terdapat unsur kerelaan, sedangkan perkosaan ada unsur paksaan. Karena itu para ahli hukum menyebut perkosaan sebagai perzinaan yang dipaksakan. Hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-wath'u nil-ikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (*had*).³⁶ Dalam terminologi bahasa Arab, kekerasan seksual dikenal dengan istilah *at-taharrusy al-jinsi*. Secara etimologi *at-taharrusy* bermakna menggelorakan, permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*a-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*al-igra'*). Secara terminologi merupakan setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Dalam Al-Qur'an melarang pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik, Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "*ar-rafast*" dan "*fakhisyah*".³⁷

Para fuqaha sepakat terhadap perempuan yang diperkosa tidak dijatuhi hukuman zina (*had al-zina*) baik hukuman cambuk, maupun hukuman rajam. Dalam hukum Islam terdapat ayat yang mengarah pada larangan tindak

³⁵ Abdul Wahid. Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 121.

³⁶ Saleh, *Kajian Fiqh Nawawi dan Fiqh Kontemporer dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Ed. Ali Abu Bakar dan Zulkarnian Lubis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 106.

³⁷ Ika Agustini,dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (RechtenstudentbJournal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Volume 2 Nomor 3 Desember 2021), 350.

pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حَخْصًا لِّتَبْتَغُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)." (Q.S. An-Nuur: 33)³⁸

Penjelasan tentang ayat ini menjelaskan pelarangan pemaksaan dan eksploitasi seksual, serta dukungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri. Dengan adanya payung hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didalamnya terdapat ancaman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan bagi korban.

Dalam hukum Islam agar seseorang jera dari tindak pidana atau kegiatan yang dilarang oleh agama sebagai balasan atas tindakannya maka diharapkan sesorang tersebut bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sehingga orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Fungsi hukuman dalam hukum Islam sebagai balasan atau ganti rugi seseorang terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan supaya berakibat jera agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan diharapkan memperbaiki

³⁸ Al-Qur'an, Al-Isra' Ayat 70, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*, (Bandung: Departemen Agama RI. CV.Penerbit Jumanatul 'Ali-ART(J-ART), 2004),354.

perilakunya, sehingga orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama.³⁹

Rukun umum dalam *jinayah* atau unsur terpenting dalam hukum Islam dalam tindak pidana adalah:

- a. Adanya dalil yang melarang perbuatan tersebut
- b. Adanya akibat dari melakukan perbuatan tersebut (hukuman)
- c. Adanya unsur tindak pidana baik yang diwajibkan atau yang dilarang
- d. Sudah baligh atau mukallaf
- e. Bukan orang gila⁴⁰

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang berdampak pada kehormatan korbannya. Kekerasan seksual merupakan bentuk *jarimah ta'zir*, dalam hukum Islam kekerasan seksual dikategorikan dalam perbuatan zina. Bagi pelaku kekerasan seksual hukuman *ta'zir* berupa hukuman jilid (hukuman pokok). Penjelasan tentang jumlah maksimal hukuman jilid dalam *jarimah ta'zir* terdapat banyak perbedaan pendapat dari para ulama. Pendapat dari kalangan Ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi 10 kali. Ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Pelaku dari *jarimah* juga terdapat hukuman tambahan berupa dicela, dikucilkan, dinasehati, dipecat dari jabatannya, diumumkan kesalahannya.⁴¹ Dapat diambil kesimpulan Islam dari penjelasan pada ulama tentang jumlah hukuman jilid bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam Islam tidak ada penjelasan yang pasti yang terpenting memiliki tujuan sama agar memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Jarimah ta'zir sangat berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qishas*. *Jarimah ta'zir* berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan. Sehingga memberi kesempatan kepada para hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berijtihad, untuk menentukan apa yang

³⁹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syariat dalam Konteks Modernitas)*, (Bandung : Al Syamil, 2001), 185.

⁴⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 10.

⁴¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 199-215.

akan dijatuhkan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual. Dan hukuman tersebut diharapkan dapat memberi kesadaran atau pelajaran bagi pelaku sehingga tidak melakukan lagi.⁴²

Jaminan kepastian hukum dibuktikan dengan adanya norma sebagaimana diatur dalam pasal 68 sampai 71 UU TPKS. Norma tersebut merupakan perwujudan yang menjadi dasar aparat penegak hukum melakukan penanganan. Dan juga menjadi dasar pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan pelayanan dari unit pelayanan terpadu pusat seperti LPSK dan pelaksana unit daerah. Di dalam Undang-Undang TPKS memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual secara sistematis sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (2) Pendampingan Korban meliputi:
 - a. Petugas LPSK;
 - b. Petugas UPTD PPA;
 - c. Tenaga kesehatan;
 - d. Psikolog;
 - e. Pekerja sosial;
 - f. Tenaga kesejahteraan sosial;
 - g. Psikiater;
 - h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
 - i. Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
 - j. Pendamping lain.
- (3) Pendampingan Korban harus memenuhi syarat:
 - a. Memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
 - b. Telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (4) Pendampingan diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.

Pasal 30

- (1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan Layanan Pemulihan.

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), 32.

- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁴³



⁴³ UU TPKS, Pasal 26 dan 30.